



BUPATI POSO

**KEPUTUSAN BUPATI POSO
NOMOR : 100.3.3.2/ 074 /2025**

**TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
PENJABAT KEPALA DESA SALINDU KECAMATAN PAMONA TENGGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa, pengesahan pemberhentian Kepala Desa yang berhenti karena permintaan sendiri, ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

b. bahwa untuk memastikan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa, perlu mengangkat Penjabat Kepala Desa untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa, yang ditunjuk oleh Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Salindu Kecamatan Pamona Tenggara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 5497) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 127 Tahun 2024 tentang Kabupaten Poso di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 313, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7064);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41);

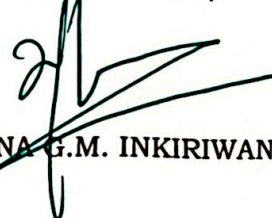
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
6. Peraturan Daerah 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Poso Nomor 5911), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Daerah 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2023 Nomor 3);
7. Peraturan Bupati Poso Nomor 26 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Memberhentikan dengan hormat Sdr. BEN DONCO LEMBA PAERI, NIP 197004042009061004. dari Tugas dan Jabatannya sebagai Kepala Desa Salindu Kecamatan Pamona Tenggara, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama bertugas sebagai Penjabat Kepala Desa Salindu.
- KEDUA :** Mengangkat Sdr. Drs. MIAS BOROALLO, NIP 196805021994011002 sebagai Penjabat Kepala Desa Salindu Kecamatan Pamona Tenggara.
- KETIGA :** Tugas utama Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA adalah menjalankan roda Pemerintahan Desa, memfasilitasi terselenggaranya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Salindu dan melaporkannya kepada Bupati Poso melalui Camat.
- KEEMPAT :** Masa Jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana diktum KEDUA terhitung mulai tanggal surat keputusan ini ditetapkan sampai dengan dilantiknya Kepala Desa Salindu yang definitif atau digantikan Penjabat Kepala Desa yang baru.
- KELIMA :** Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 10 Desember 2025

BUPATI POSO,



VERNA G.M. INKIRIWANG

Kepada Yth :

1. Camat Pamona Tenggara di Korobono;
2. Ketua BPD Desa Salindu di Salindu dan
3. Yang bersangkutan untuk diketahui.